

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini penulis akan mencoba menyajikan kesimpulan serta saran yang sekiranya dapat menjadi masukan bagi KOPSYAH BMI (BENTENG MIKRO INDONESIA) ataupun pihak lain dalam penelitian ini.

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi pembangunan rumah tanpa DP di KOPSYAH BMI (Benteng Mikro Indonesia) tidak menggunakan DP sesuai dengan prosedurnya, dan akad yang digunakan pun menggunakan akad istishna', akan tetapi produk ini tidak digunakan begitu saja oleh anggota KOPSYAH BMI (Benteng Mikro Indonesia). Karena hal ini terdapat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang sudah menjadi anggota KOPSYAH BMI (Benteng Mikro Indonesia) minimal 2 tahun, dan juga ada pengecekan administrasi mengenai anggota KOPSYAH BMI (Benteng Mikro Indonesia), apakah anggota tersebut bagus atau tidak. Disini dikatakan bagus

atau tidaknya yaitu melihat catatan administrasi lancar pembayaran atau tidak dari produk yang digunakan sebelumnya.

2. Mekanisme pembayaran produk rumah tanpa DP dilakukan setelah rumah selesai dibangun. Sebelum adanya pembangunan rumah tersebut pihak KOPSYAH BMI (Benteng Mikro Indonesia) melakukan data-data anggota yang mengajukan produk tersebut, setelah memenuhi syarat dan dirasa mampu untuk melakukan transaksi setiap minggunya. Setelah rumah dibangun baru adanya akad istishna' diucapkan secara lisan dan berjabat tangan yang terjadi antara anggota dengan pihak KOPSYAH BMI (Benteng Mikro Indonesia). Tetapi menurut saya akad istishna' terjadi pada saat pihak KOPSYAH BMI (Benteng Mikro Indonesia) menyetujui pengajuan Produk rumah tanpa DP sebelum rumah itu dibangun.
3. Penerapan akad Istishna' terhadap pembangunan rumah tanpa DP pada KOPSYAH BMI (Benteng Mikro Indonesia) menurut pendapat Imam Maliki dan Hanafiyah diperbolehkan

karena sebagaimana akad salam, dan penerapannya pun sesuai di KOPSYAH BMI (benteng mikro indonesia). Sedangkan menurut Imam Syafi'i sah apabila penyerahan barang dilakukan ditempat akad, akan tetapi pada pelaksanaannya dilakukan diluar penyerahan akad kecuali pada saat penyerahan kunci rumah. Abu Yusuf berpendapat bahwa pemesanan rumah tersebut jika pihak lembaga mengatakan sudah sesuai prosedur lalu anggota mengklaim rumah tersebut atau membatalkan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Penjelasan akad Istishna' menurut Fatwa DSN MUI No. 6 Tahun 2000, sudah sesuai dengan penerapan yang ada pada KOPSYAH BMI (Benteng Mikro Indonesia). Permasalahannya adalah KOPSYAH BMI (Benteng Mikro Indonesia) tersebut tidak memiliki atau menggunakan FATWA DSN MUI sebagaimana pedoman dari hukum Islam, diluar dari UU Perkoperasian. Karena dinegara kita ini belum ada peraturan secara resmi yang mengatur tentang Koperasi Syariah di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Jika ada anggota yang ingin mengajukan produk pembiayaan rumah tanpa DP yang harus diperhatikan tidak hanya dilihat dari absensi maupun kelancaran anggota tersebut dalam membayar transaksi dari produk sebelumnya, akan tetapi dilihat juga dari tabungan wajib dan tabungan sukarela sehingga angsuran yang harus dibayar bisa menutupi dari uang tabungannya tersebut.
2. Menurut pendapat saya terjadinya akad Istishna' pada saat pihak KOPSYAH BMI (Benteng Mikro Indonesia) menyetujui pengajuan rumah tanpa DP tersebut oleh anggotanya, bukan pada saat rumah itu selesai dibangun. meskipun pembayaran angsuran memang sudah ditetapkan diawal akad.
3. Seharusnya hukum tertulis yang diberlakukan atau dicantumkan dalam modul buku KOPSYAH BMI (Benteng Mikro Indonesia) adalah Fatwa DSN MUI. Yang memang secara keseluruhan terdapat teori dari berbagai akad-akad syariah bukan UU tentang Perkoperasian, karena hal itu

memang belum ada peraturan yang membahas secara khusus. Karena koperasi BMI (Benteng Mikro Indonesia) ini berlabel syariah dan harus mematuhi peraturan hukum syariah yang ada di Indonesia.